

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :**
- Pertama :** Pendirian Sekolah Swasta Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Teknologi Tri Tunggal "45" Makassar , alamat Jalan. Sultan Alauddin Gedung Juang "45" Lt 2 & 3 . Telephone 855745 Makassar.
- Kedua :** Sekolah tersebut pada dikum pertama di atas dibina oleh Yayasan Pendidikan Teknologi Tri Tunggal "45".
- Ketiga :** Pembukaan pendirian Sekolah Swasta untuk tahun pertama adalah . bidang Keahlian / Program Keahlian sebagai berikut :
- Bidang Keahlian : Teknik Elektro
Teknik Mesin
- Program Keahlian : Teknik Informatika Komersial
Teknik Elektronika
Teknik Mek anik Otomotif
- Keempat :** Yayasan Pendidikan Tri Tunggal "45" Makassar bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan/Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar tentang Penyelenggaraan / Pengelolaan Sekolah tersebut.
- Kelima :** Biaya yang digunakan untuk penyelenggaraan sekolah tersebut berasal dari Yayasan atau Badan Penyelenggara Sekolah yang bersangkutan.
- Keenam :** Keputusan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraan Sekolah / Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan Sekolah sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
- Ketujuh :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal 24 Februari 2003

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



Drs. H. NGANRO, M.Pd
Pangket : Pembina Utama Madya
NIP. 130360461

Tembusan Yth :

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Kepala Biro Perencanaan Depdiknas di Jakarta
5. Para Direktur di Lingkungan Dirjen Dikdasmen Depdiknas Di Jakarta
6. Sekretaris Daerah Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar
7. Walikota Makassar
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar
9. Pengurus Yayasan Pendidikan Tri Tunggal "45" Makassar
10. Pertinggal